

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain sebagai sumber penerimaan Negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energy, penyediaan energi dan bahan baku domestic dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pertambangan dan Energi bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang Pertambangan dan Energi.

Perencanaan di bidang Pertambangan dan Energi adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumber daya alam, lingkungan, iptek dan memperhatikan perkembangan global.

Dalam rangka menindaklanjuti RPJMN 2015 – 2019 dan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi menyusun Revisi Renstra agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa “ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di bidang Pertambangan dan Energi;
2. Merupakan tindak lanjut dari RPJMN Tahun 2015 – 2019;
3. Merupakan penjabaran dan penyesuaian dari perubahan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya terutama UU Nomor 23 Tahun 2014;
4. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 – 2017;
5. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian Revisi Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi 2015 – 2017 sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

3. BAB IV Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

4. BAB V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 – 2017
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 – 2017
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.

6. BAB VII Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonstrasi di bidang Pertambangan dan Energi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pengawasan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pertambangan dan Energi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :




- a. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Bina Usaha
 - Seksi Data dan Informasi;
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Pengawasan;
- d. Bidang Pertambangan Umum
 - Seksi Eksploitasi dan Konservasi;
 - Seksi Pasca Tambang;
 - Seksi Pengembangan Wilayah Tambang;
- e. Bidang Energi
 - Seksi Minyak dan Gas;
 - Seksi Ketenagalistrikan;
 - Seksi Energi Baru Terbarukan.


- f. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
 - Seksi Mitigasi Bencana Geologi
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral
 - Seksi Pengelolaan Air tanah

2.2 Sumber Daya Manusia

Dinas Pertambangan dan Energi terhitung mulai tanggal 1 September 2015 memiliki jumlah pegawai sebanyak 74 orang yang tersebar di 5 unit eselon III :



Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai Dinas Pertambangan dan Energi, sebagai berikut :



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tabel 2.1) diatas menunjukkan bahwa :

- I. Tingkat indikator capaian kinerja pada sasaran strategis I yaitu tercapainya Penggunaan Micro Hydro (PLTMH), PLTS dan tercapainya pengalihan pemakaian Minyak Tanah ke LPG 3 Kg dari tahun 2012 – 2015 secara garis besar belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain, keterbatasan anggaran, gagal dalam proses pelelangan dan permasalahan kewenangan. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target antara lain pembangunan PLTMH, PLT Hybrid, PLTS Tersebar, sedangkan untuk kegiatan Penerangan Jalan Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan hanya mencapai 20% dari target yang telah ditentukan.
Sedangkan beberapa kegiatan yang sudah mencapai target antara lain Pembangunan PLTS Terpusat, Pemasangan sparepart PLTS dan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3kg.
- II. Tingkat indikator capaian kinerja pada sasaran strategis II yaitu tercapainya desa mandiri energi (DME) dan penyediaan air bersih dari tahun 2012 – 2015 secara tidak langsung mencapai target yang telah ditentukan. Sumber dana untuk mencapai target kinerja berasal dari dana APBD dan APBN. Target capaian indikator kinerja untuk kegiatan sosialisasi PERDA Ketenagalistrikan, kebijakan pengelolaan air tanah dan peta Hidrogeologi telah tercapai dengan menggunakan dana APBD sedangkan untuk indicator capaian pada kapasitas PLTU, JTM dan JTR yang menjadi urusan dari PT.PLN (Persero) juga mencapai target dengan menggunakan dana APBN.
- III. Tingkat indikator capaian kinerja pada sasaran strategis III yaitu Tercapainya Good Mining Practices di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbatasnya anggaran dan terbatasnya kewenangan. Untuk LHP Inspektur tambang dan regulasi dan kebijakan di bidang pertambangan serta pengawasan operasi produksi sudah mencapai target sedangkan untuk kegiatan yang lain seperti evaluasi pelaksanaan CD/CSR, pengawasan bidang reklamasi dan pasca tambang belum mencapai target. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, terjadi perubahan yang signifikan terhadap target capaian kinerja tersebut

dikarenakan bertambahnya kewenangan pada pemerintah Provinsi dari segi Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan.

- IV. Tingkat indikator capaian kinerja pada sasaran strategis IV yaitu meningkatnya pendapatan daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, Dinas Pertambangan dan Energi telah menyusun dua kegiatan yaitu Fasilitasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat melalui keanggotaan FKDPM dan kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum.
- V. Tingkat indikator capaian kinerja pada sasaran strategis V yaitu tercapainya tata kelola perkantoran yang baik terutama di Bidang Pertambangan, Energi, Mineral dan Geologi sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Target tersebut tercapai melalui dua kegiatan yaitu Rakor dinas pertambangan melalui kegiatan sinronisasi implementasi program pertambangan dan energy se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kegiatan pengiriman peserta Diklat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada dua tahun kedepan, Dinas Pertambangan dan Energi telah melakukan analisa terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi, antara lain :

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetensi di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral;

Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :

- a) Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral;
 - b) Meningkatkan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat terutama di bidang Pertambangan, Energi dan Mineral.
2. Terlaksananya *Good Mining Practice* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
- a) Meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas pertambangan;
 - b) Meningkatkan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan;

- c) Mendorong pelaku usaha dalam hal ini perusahaan/industri untuk melakukan tanggung jawab kegiatan pertambangan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - d) Melakukan sosialisasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PERDA Pertambangan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e) Melakukan koordinasi dan pemahaman tentang batasan – batasan WUP, WPN dan WPR;
 - f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata dalam penyusunan RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung.
3. Penyediaan dan Pengembangan Energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
- a) Pengembangan energi alternative di pulau-pulau terpencil;
 - b) Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil;
 - c) Penyediaan Informasi dan data potensi Energi Baru Terbarukan (EBT);
4. Penyediaan pelayanan informasi geologi dan sumber daya mineral;
Pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah :
- a) Melakukan penelitian mengenai cadangan air tanah dan daerah tangkapan air (*catchment area*);
 - b) Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan, inventarisasi dan pemuktahiran data potensi sumber daya mineral dan geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c) Peningkatan jumlah infrastruktur pemanfaatan air bersih di daerah yang sulit air bersih;
 - d) Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral.

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Pertambangan dan Energi tidak terlepas dari kerjasama pihak terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama, dan seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Bertambahnya prognosa Lifting Migas dari ± 600.000 barrel pada tahun 2010 menjadi ± 700.000 barrel pada tahun 2011.

2. Memfasilitasi pembentukan ITA (International Tin Association) pada tanggal 02 Nopember 2011 yang menjadi cikal bakal pembentukan INATIN.
3. Mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2006.
4. Mendorong PT. TIMAH Persero untuk membangun TIN Chemical di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Permasalahan	Faktor – faktor yang mempengaruhi
1.	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbatasnya SDM yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi
		Kurangnya fasilitas operasional yang mendukung
		Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Provinsi, Kab/Kota)
2	Belum optimalnya tata kelola administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbatasnya SDM yang berkualitas di bidang keuangan dan kearsipan
		Terbatasnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran
3	Kegiatan <i>Good Mining Practice</i> belum berjalan dengan baik	Rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas pertambangan
		Kurangnya sosialisasi mengenai pertambangan yang berwawasan lingkungan
		Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
		Kurangnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
		Kurangnya regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
		Terbatasnya berbagai data teknis seperti peta zonasi pemanfaatan air tanah, database industri / rumah tangga pengguna air tanah.

		<p>Kondisi ekstrim geologi lokal di daerah sulit air yang menyulitkan dalam proses pemboran air tanah</p> <p>Kurangnya penelitian mengenai cadangan air tanah dan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>)</p> <p>Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan peraturan atau pemberian izin pemanfaatan air tanah antara Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Belum optimalnya informasi mengenai potensi geologi di daerah</p>
5	Wilayah pertambangan (WUP, WPN, WPR) belum dimasukkan secara nasional sebagai Wilayah Pertambangan (WP).	Kurangnya koordinasi dan pemahaman tentang batasan – batasan WUP, WPN dan WPR dari Kabupaten/Kota.
6	Tata ruang wilayah belum ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga belum jelasnya tata ruang di masing-masing sektor khususnya sektor pertambangan.	Kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat guna menetapkan tata ruang wilayah khususnya sektor pertambangan
7	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata.	Belum adanya daerah zonasi laut untuk kawasan wisata sehingga menghambat penyusunan RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung.
8	Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.	Belum optimalnya koordinasi dan pengawasan antar instansi lintas Kab/Kota serta koordinasi dengan instansi vertikal.

9	Informasi dan data potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) masih kurang	Kurangnya penelitian, pengembangan dan inventarisasi mengenai potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
10	Masih kurangnya supply listrik di daerah – daerah terpencil	Kondisi wilayah Prov.Kep. Babel yang sebagian berada di pulau – pulau terpencil sehingga sulit untuk dijangkau

3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

5.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur (2012 – 2017) adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.

Makna pernyataan visi adalah :

- a) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
- b) Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
- c) Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di Negara-negara maju.
- d) Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e) Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antar level Pemerintah.
- f) Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetensi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi

segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

5.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih telah menetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, yaitu :

- a) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral.
- b) Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kualitas SDM (*Society Empowerment*) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
- d) Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
- e) Perwujudan *good governance* dan *clean government* melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

5.3. Strategi dan Kebijakan

MISI – I :

Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral.

Tujuan :

- i. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
- ii. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung.

Sasaran :

- 1) Penguatan kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
- 3) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.
- 4) Meningkatnya daya beli masyarakat.
- 5) Terbukanya lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran.

Arah Kebijakan dan Strategi :

- a) Meningkatnya dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.
- b) Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- c) Upaya pemberdayaan diarahkan kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- d) Pengembangan desa mandiri yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru.

MISI – II :

Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kualitas SDM (*Society Empowerment*) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan :

1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan
2. Terciptanya kualitas SDM Bangka Belitung yang mampu bersaing dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Sasaran :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung di atas rata-rata Nasional
2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
3. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
4. Meningkatnya kemandirian usaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Arah Kebijakan dan Strategi :

1. Menyusun kebijakan terkait dengan peningkatan derajat hidup masyarakat.
2. Pemenuhan terhadap kualitas tenaga pengajar, tenaga kesehatan serta rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat.
3. Penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang merupakan kebijakan multisektoral/multibidang.
4. Harmonisasi dan integrasi program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat .
5. Menciptakan program perlindungan dan bantuan sosial serta lapangan pekerjaan.
6. Mewujudkan kualitas Jamkesmas, beasiswa untuk siswa kurang mampu, raskintis.

MISI – III :

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.

Tujuan :

Pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas LH dan tata ruang yang sesuai peruntukan.

Sasaran :

1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkantoran dan perdesaan;
2. Penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Pembangunan berbasis tata ruang demi terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Arah Kebijakan :

- 1) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 2) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 3) Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- 4) Pengendalian pencemaran;
- 5) Pengembangan dan Pembangunan berbasis wilayah/spasial dan sektoral dalam sinergi pusat dan daerah.

MISI – IV :

Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.

Tujuan :

1. Meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi;
2. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan;
2. Pengembangan daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Arah Kebijakan :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan daerah terpencil.
2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur dalam mendukung daya saing sektor riil.
3. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
4. Pengembangan dan percepatan pengembangan infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh.
5. Penetapan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
6. Dukungan terhadap MP3EI (*Masterplan* Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Wilayah Sumatera.
7. Mendorong percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah potensial.

MISI – V :

Perwujudan *good governance* dan *clean government* melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Tujuan :

Terbentuknya birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan.

Sasaran :

Sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Arah Kebijakan :

1. Penataan kelembagaan pemerintahan dan kepegawaian yang efektif dan efisien.
2. Penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
3. Tegaknya "*rule of law*" dengan adanya kepastian hukum yang dimulai dari proses pembuatan, penjabaran, pengawasan, hingga penegakan aturan hukum.
4. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD

- 1) Terbatasnya SDM yang berkualitas dan kompeten di bidang Pertambangan dan Energi.
- 2) Terbatasnya Anggaran/Dana sehingga program/kegiatan belum dapat berjalan secara optimal.

- 3) Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 4) Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pemerintah pusat belum optimal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 1) Wilayah pertambangan (WUP, WPN, WPR) belum dimasukkan secara nasional sebagai Wilayah Pertambangan (WP).
- 2) Tata ruang wilayah belum ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga belum jelasnya tata ruang di masing-masing sektor khususnya sektor pertambangan.
- 3) Adanya benturan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP).
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata.
- 5) Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
- 6) Masih banyaknya kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditinjau dari Renstra K/L, Renstra SKPD, RTRW dan KLHS antara lain :

- 1) Terbatasnya SDM yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi dan kurangnya fasilitas operasional yang mendukung, yang berdampak kepada lambannya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Terbatasnya Anggaran/Dana sehingga program/kegiatan belum dapat berjalan secara optimal.
- 3) Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang optimal.

- 4) Adanya benturan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP)/IUPN Usaha Pertambangan (IUP).
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum menetapkan daerah zonasi laut untuk kawasan wisata sehingga belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 6) Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
- 7) Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi.
- 8) Terbatasnya jaringan listrik dan pembangkit listrik di pulau-pulau terpencil.
- 9) Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan pulau – pulau kecil.
- 10) Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah.
- 11) Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil.
- 12) Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang – undangan sektor pertambangan dengan sektor lain.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan :

- 1) Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat baik yang diselenggarakan di daerah maupun di luar daerah dan menambah jumlah fasilitas operasional yang dapat mendukung berjalannya program/kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana melalui Dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus agar target capaian program Dinas dapat tercapai.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan mengenai kawasan hutan lindung dan produksi dengan wilayah pertambangan.
- 5) Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
- 7) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kab/Kota.
- 8) Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat guna menambah jaringan listrik dan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 9) Melakukan penelitian, pengembangan dan data inventaris energi baru dan terbarukan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 10) Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, investor dan pelaku tambang untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daerah.
- 11) Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk dan pelaku tambang lainnya untuk menyepakati besarnya royalty bagi daerah penghasil tambang.
- 12) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2015 – 2017

4.1 Visi Dinas Pertambangan Dan Energi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017 :

**“TERWUJUDNYA PASOKAN ENERGI DAN PENINGKATAN
NILAI TAMBAH PERTAMBANGAN MINERAL YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”**

Misi Dinas Pertambangan Dan Energi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 – 2017 :

1. Pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi Energi;
2. Peningkatan penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
3. Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peningkatan SDM yang berkualitas dan kompeten di bidang Pertambangan dan Energi.

4.2 Tujuan Strategis Dinas Pertambangan Dan Energi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 – 2017 :

1. Terwujudnya pemanfaatan dan pengembangan berbagai macam sumber energi;
2. Terwujudnya pasokan MIGAS yang tepat sasaran;
3. Terwujudnya peningkatan penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;

4. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan berwawasan lingkungan menuju *good mining practices*;
5. Terwujudnya peran sektor energi dan sumber daya mineral bagi perekonomian masyarakat;
6. Terwujudnya peran SDM yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertambangan Dan Energi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 – 2017 :

Kebijakan dan strategi adalah pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi isu utama dalam rangka Pembangunan Jangka Menengah, yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.1 Strategi

Strategi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2017 adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi Energi;

Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang pertama ini adalah :

- a) Mendorong pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan;
- b) Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor energi;
- c) Terjaganya pasokan MIGAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

- Kekuatan (*Strenght*) : Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
- Kelemahan (*weakness*) : Keterbatasan potensi sumber daya alam untuk pemanfaatan energi baru terbarukan.
- Peluang (*Opportunity*) : Adanya kesempatan untuk mengembangkan teknologi di bidang energi.
- Ancaman (*Threats*) : Belum dimanfaatkannya potensi baru terbarukan secara optoimal.

Strategi 2 : Peningkatan penelitian, pengembangan dan Pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;

Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang kedua ini adalah:

- a) Meningkatkan penelitian untuk mendapatkan data potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
- b) Meningkatkan supervisi pengelolaan air tanah.

Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

- Kekuatan (*Strenght*) : bertambahnya data potensi sumber daya mineral dan air tanah
- Kelemahan (*weakness*) : Terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan kegeologian.
- Peluang (*Opportunity*) : Adanya kesempatan untuk meningkatkan data potensi sumber daya mineral dan air tanah.
- Ancaman (*Threats*) : Belum lengkapnya data sumber daya mineral dan Air tanah.

Strategi 3 : Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan;

Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang ketiga ini adalah:

- a) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan

Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

- Kekuatan (*Strenght*) : Adanya Peningkatan Pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
- Kelemahan (*weakness*) : Masih terbatasnya SDM dan anggaran keuangan dalam melakukan pengawasan di bidang pertambangan .
- Peluang (*Opportunity*) : Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas/Badan, lembaga dan seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan pengawasan di bidang pertambangan.
- Ancaman (*Threats*) : Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pertambangan.

Strategi 4 : Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor energi dan Sumber Daya Mineral;

Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang keempat ini adalah :

- a) Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor MIGAS;
- b) Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Pertambangan Umum.

Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

- Kekuatan (*Strenght*) : Adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kelemahan (*weakness*) : Masih terbatasnya potensi dan data potensi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan Industri hilir.
- Peluang (*Opportunity*) : Melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan industri hilir
- Ancaman (*Threats*) : Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan industri hilir di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Strategi 5 : Peningkatan kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan yang berkelanjutan.

Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian misi yang kelima ini adalah:

- a) Meningkatkan kemampuan aparatur yang telah mengikuti diklat melalui program diklat *upgrading* sesuai dengan kompetensi yang telah dimiliki.

Faktor eksternal dan internal yang harus dihadapi dalam strategi ini adalah sebagai berikut :

- Kekuatan (*Strenght*) : Adanya peningkatan SDM yang berkualitas dan berkompeten.
- Kelemahan (*weakness*) : Keterbatasan SDM yang berkualitas dan yang berkompeten.
- Peluang (*Opportunity*) : Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat teknis di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Ancaman (*Threats*) : Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM di bidang pertambangan dan energi.

4.3.2 Kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kebijakan untuk mencapai sasaran di atas di tempuh melalui berbagai program/kegiatan dan fokus prioritas sebagai berikut :

A. Bidang Pertambangan Umum

Fokus prioritas pada bidang Pertambangan Umum, antara lain :

- a) Peningkatan nilai tambah produk tambang mineral
- b) Pengurangan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dengan melakukan *best mining practice*.
- c) Peningkatan investasi di bidang Pertambangan.
- d) Babel Tin Market
- e) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku pertambangan.

B. Bidang Energi

Fokus prioritas pada bidang Energi, antara lain :

- a) Peningkatan jumlah pembangkit listrik, transmisi dan gardu ketenagalistrikan
- b) Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru terbarukan.
- c) Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil.
- d) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang ketenagalistrikan.

C. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Fokus prioritas pada bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, antara lain:

- a) Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral
- b) Pengurangan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan bencana geologi.
- c) Penyediaan pelayanan informasi geologi dan sumber daya mineral baik untuk keperluan eksplorasi, penata ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.
- d) Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan, inventarisasi dan pemuktahiran data potensi sumber daya mineral dan geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e) Peningkatan jumlah infrastruktur pemanfaatan air bersih di daerah yang sulit air bersih.

D. Bidang Bina Usaha

Fokus prioritas pada bidang Bina Usaha, antara lain :

- a) Peningkatan kualitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku pertambangan.
- b) Pengaturan penerbitan perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai macam sumber energi	Tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan energi listrik menggunakan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)	Ratio Elektrifikasi	80,96%	88,97%	91,96%	94,50%	96,70%
			Persentase pembangkit listrik yang memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi)	-	-	50%	60%	70%
2	Mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor energi	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	2,5%	3%	3,5%
3	Mewujudkan pasokan MIGAS yang tepat sasaran	Terkendalinya pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas	Persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBE	-	-	27,80%	30%	35%
4	Mewujudkan peningkatan, penelitian, Pengembangan dan Pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Persentase data potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	-	-	10%	20%	30%
			Persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah	-	-	20%	30%	40%
5	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan berwawasan lingkungan menuju <i>Good Mining Practices</i>	Tercapainya Good Mining Practices pada sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase perusahaan tambang yang menerapkan <i>good mining practices</i>	35%	40%	50%	55%	60%
6	Mewujudkan peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral bagi perekonomian masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Daerah Prov. Kep. Babel dari sektor energi dan sumber daya mineral	Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dai sektor MIGAS	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
			Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pertambangan Umum	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00	65,000,000,000.00
7	Mewujudkan peran sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya kopetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan	persentase peningkatan pemahaman aparatur fungsional terhadap kopetensi pertambangan, ketenagalistrikan, MIGAS dan penyelidik kebumian	15%	20%	29,40%	35%	40%

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 – 2017, maka Dinas Pertambangan dan Energi memfokuskan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah seperti yang tertuang pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) periode 2015 – 2017. Hal ini terlihat dari arah program dan kegiatan Dinas yang terbagi menjadi Urusan Rutin dan Urusan Pilihan, antara lain sebagai berikut :

5.1.1. Program Kegiatan Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1.2. Program Kegiatan Pilihan

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
3. Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah
4. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

Tabel 5.1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Revisi indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun periode Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2017 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2017.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanakan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2017 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang tertera pada tabel VI.1

BAB VII

PENUTUP

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan dibidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersamaan terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk peran serta stakeholder yang harus bisa bersinergi dan berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan terutama pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga perlu di buat Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2017 yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun kedepan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi 2015 – 2017 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar Rencana Kerja dan Indikator Kinerja dapat sesuai dengan arah pembangunan.

LAMPIRAN